



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.165.229.980.418,00 bertambah sebesar Rp859.928.351.094,00 sehingga menjadi Rp3.025.158.331.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 2.172.149.980.418,00
 - b. Bertambah Rp 744.403.704.454,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.916.553.684.872,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.165.229.980.418,00
 - b. Bertambah Rp 859.928.351.094,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 3.025.158.331.512,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 4.680.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 112.794.646.640,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 117.474.646.640,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 11.600.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (2.730.000.000,00)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.870.000.000,00Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 108.604.646.640,00
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 541.541.963.199,00
 - 2) Berkurang Rp (54.955.824.860,00)Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 486.586.138.339,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 1.617.438.017.219,00
 - 2) Bertambah Rp 799.359.529.314,00Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.416.797.546.533,00

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------|
| 1) Semula | Rp 13.170.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.170.000.000,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp, 0,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp273.224.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp (55.910.291.500,00) | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp217.313.708.500,00 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 22.817.782.888,00 | |
| 2) Berkurang | Rp (6.535.752.510,00) | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp 16.282.030.378,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- | | | |
|--|-----------------------------|--------|
| 1) Semula | Rp 12.692.068.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 12.692.068.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp0.00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 232.808.112.311,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 7.490.219.150,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 240.298.331.461,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.617.438.017.219,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 799.359.529.314,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 2.416.797.546.533,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 165.386.683.233,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 378.872.172.149,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp 544.258.855.382,00 |

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp 13.170.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.170.000.000,00
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp0,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp.....
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - 1) Semula Rp 1.660.497.474.917,00
 - 2) Bertambah Rp 363.063.791.890,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.023.561.266.807,00
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp 114.000.775.501,00
 - 2) Bertambah Rp 402.764.364.093,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 516.765.139.594,00
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp 6.808.750.000,00
 - 2) Bertambah Rp99.117.835.111,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp105.926.585.111,00
- d. Belanja transfer;
 - 1) Semula Rp 383.922.980.000,00
 - 2) Berkurang Rp (5.017.640.000,00)
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp378.905.340.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 1.096.675.547.544,00
 - 2) Bertambah Rp 203.244.313.763,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.299.919.861.307,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 538.264.232.373,00
 - 2) Bertambah Rp 101.100.710.627,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp639.364.943.000,00
 - c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 845.452.500,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp845.452.500,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.....
 - e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 20.636.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp 57.691.215.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp78.327.715.000,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 4.921.195.000,00
 - 2) Bertambah Rp 182.100.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.103.295.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 377.570.000,00
 - 2) Bertambah Rp 826.000.000,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.203.570.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 31.880.821.201,00
 - 2) Bertambah Rp 176.842.016.674,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp208.722.837.875,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 28.321.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp 173.968.797.419,00

- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp202.290.297.419,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- 1) Semula Rp 52.752.970.550,00
- 2) Bertambah Rp 50.861.550.000,00
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp103.614.520.550,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- 1) Semula Rp 544.150.000,00
- 2) Bertambah Rp 266.000.000,00
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp810.150.000,00
- f. Belanja modal aset lainnya;
- 1) Semula Rp123.763.750,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp123.763.750,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- 1) Semula Rp 6.808.750.000,00
- 2) Bertambah Rp 99.117.835.111,00
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp105.926.585.111,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- 1) Semula Rp 29.627.252.700,00
- 2) Berkurang Rp (6.267.640.000,00)
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp23.359.612.700,00
- b. Belanja bantuan keuangan.
- 1) Semula Rp 354.295.727.300,00
- 2) Bertambah Rp 1.250.000.000,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp355.545.727.300,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- 1) Semula Rp 4.680.000.000,00
- 2) Bertambah Rp 112.794.646.64,00
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp117.474.646.640,00
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- 1) Semula Rp11.600.000.000,00
- 2) Berkurang Rp (2.730.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp8.870.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 4.680.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 112.794.646.64,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp117.474.646.640,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.....
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.....
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp.....
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.....
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.....

- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 11.600.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp (2.730.000.000,00)</u> | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | | Rp 8.870.000.000,00 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | | Rp..... |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp..... |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula | Rp..... | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.....</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp..... |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal ...

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (.../.../...)